

Peran Pemerintah Desa dalam Membentuk Kesadaran Hukum pada Masyarakat Desa Mekarmaju

Adit Aly Zainal¹, Ahmad Zulfa Fathurrahman², Siti Sarah Umi Kulsum³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: alyzainaladit@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ahmadzulfa2002@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: sarah.ara14@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas peran penting pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum di Desa Mekarmaju, Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung. Kesadaran hukum dianggap krusial dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak individu, dan mendukung perkembangan ekonomi serta partisipasi dalam proses demokratis di tingkat desa. Pemerintah desa perlu memberikan edukasi hukum, melibatkan masyarakat dalam peraturan desa, menegakkan hukum, dan memainkan peran sebagai contoh dalam mematuhi hukum. Artikel juga mencatat hambatan yang dihadapi, seperti minimnya pemahaman hukum masyarakat dan keterbatasan dukungan. Kerjasama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga hukum penting untuk mengatasi hambatan tersebut. Kesadaran hukum adalah elemen kunci untuk stabilitas dan perkembangan desa, memungkinkan Desa Mekarmaju mencapai masa depan yang lebih baik dan harmonis.

Kata Kunci: Mekarmaju, Masyarakat, Kesadaran Hukum,

Abstract

This article discusses the crucial role of village governments in enhancing legal awareness in Mekarmaju Village, Pasir Jambu Subdistrict, Bandung Regency. Legal awareness is considered essential for maintaining social order, protecting individual rights, and supporting economic development and participation in the democratic process at the village level. Village governments need to provide legal education, involve the community in village regulations, enforce the law, and set an example by complying with it. The article also highlights the challenges faced, such as the limited legal understanding of the community and insufficient support. Cooperation between village governments, local authorities, and legal institutions is vital to overcome these obstacles. Legal awareness is a key element in the stability and development of the village, enabling Mekarmaju Village to achieve a better and harmonious future.)

Keywords: Mekarmaju, Society, Awareness of the Law

A. PENDAHULUAN

Di tingkat desa, peran pemerintah desa sangat krusial untuk menggerakkan kemajuan desa tersebut. Pada tanggal 15 Januari 2014, diresmikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menggantikan regulasi sebelumnya yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dianggap sebagai instansi pemerintah terendah dengan cakupan wilayah yang relatif kecil, yang diharapkan mampu mendengarkan dan menampung segala aspirasi dari masyarakat.

Desa Mekarmaju, yang terletak di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, seperti desa-desa lain di Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan dalam komunitasnya. Salah satu aspek yang sangat relevan dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah desa berperan dalam membentuk kesadaran hukum di antara penduduk desa. Kesadaran hukum adalah fondasi utama untuk memastikan bahwa norma hukum dan aturan yang berlaku di desa dihormati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah desa dalam membentuk kesadaran hukum di Desa Mekarmaju memiliki signifikansi yang tak bisa diabaikan.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum di tingkat lokal. Sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan penduduknya, pemerintah desa memiliki interaksi langsung dengan warganya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, peran mereka dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah faktor krusial dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan kemajuan di tingkat desa. Ketika kita berbicara tentang kesadaran hukum, ini mencakup pemahaman dan pengetahuan warga desa tentang peraturan, hak, dan kewajiban mereka dalam sistem hukum yang berlaku. Kesadaran hukum ini tidak hanya penting untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu, mendorong partisipasi dalam proses demokratis, dan mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Oleh karena itu, peran pemerintah desa dalam menciptakan dan memperkuat kesadaran hukum di antara masyarakatnya sangatlah penting.

Pemerintah desa perlu menyediakan pendidikan dan informasi hukum kepada warganya. Ini mencakup pemahaman tentang peraturan desa, peraturan nasional yang berlaku di tingkat desa, serta hak dan kewajiban warga dalam konstitusi hukum. Workshop, seminar, dan penyuluhan informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman hukum di tingkat desa. Pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Dalam proses ini, partisipasi aktif masyarakat adalah kunci. Dengan melibatkan warga dalam pembuatan peraturan, pemerintah desa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah desa harus bertanggung jawab dalam menegakkan peraturan-peraturan yang telah mereka buat. Ini termasuk mengatasi pelanggaran hukum dan memastikan bahwa setiap warga mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Memberikan akses yang mudah dan terjangkau kepada layanan hukum juga merupakan aspek penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah desa dapat membantu masyarakat mengakses layanan hukum seperti konsultasi hukum, bantuan

hukum, dan proses peradilan. Selain itu, pemerintah desa harus menjadi contoh dalam menghormati dan mematuhi hukum. Dengan memegang prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, mereka dapat membantu membangun budaya hukum yang positif di masyarakat.

Pentingnya membangun kesadaran hukum di tingkat desa semakin meningkat, dan pemerintah desa memiliki tanggung jawab penting untuk membantu warganya memahami hukum, melindungi hak-hak mereka, serta mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai agen pembangunan lokal, tetapi juga sebagai agen pembangunan kesadaran hukum yang kuat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi penduduk desa mereka.

Peran utama pemerintah desa adalah untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan pengawasan dalam penerapan hukum di tingkat desa. Dalam konArtikel ini, artikel ini akan membahas bagaimana pemerintah desa dapat berperan dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat Desa Mekarmaju. Untuk menjalankan peran ini dengan baik, pemerintah desa harus mengambil tindakan konkret dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kesadaran hukum adalah salah satu pilar fundamental dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam suatu masyarakat. Ketika masyarakat memahami hukum dengan baik, mereka lebih cenderung untuk mematuhi peraturan dan norma-norma yang berlaku. Ini tidak hanya mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka dan aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Pemerintah desa, sebagai perwakilan langsung dari pemerintah di tingkat lokal, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum di Desa Mekarmaju. Mereka harus menyediakan akses mudah ke informasi tentang hukum-hukum yang berlaku di desa, hak dan kewajiban warga, serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam berbagai situasi. Selain itu, pemerintah desa juga harus mengorganisir program-program pendidikan dan sosialisasi hukum secara berkala untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

B. METODE PENGABDIAN

1. Pendekatan dan Metode Penelitian.

Metode yang dilakukan pada pengabdian masyarakat ini yaitu menggunakan metode Pendekatan PKM yang dipadukan dengan Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang memiliki tujuan yaitu untuk mengatasi permasalahan dan menjawab kebutuhan praktis masyarakat, serta penciptaan pengetahuan dan proses perubahan sosial-keagamaan. (Norman K 2009). Oleh karena itu, pendekatan ini merupakan sarana untuk membangkitkan kesadaran secara kritis kolektif terhadap pengikat ideologi globalisasi neoliberal dan pengikat paradigma normatif agama yang menghambat proses perubahan sosial-keagamaan. Participatory Action Research (PAR) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan partisipasi anggota masyarakat yang memiliki motivasi untuk mendorong tindakan perubahan guna membebaskan masyarakat dari pengikat ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi kehidupan lebih baik). Sesuai istilahnya PAR memiliki tiga pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk pengumpulan data, analisis, interpretasi. Pengambilan sampel secara

sengaja, pengumpulan data terbuka, analisis Artikel atau gambar, representasi informasi dan interpretasi pribadi dari temuan semua menginformasikan metode kualitatif” (Creswell 2018: 35).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal, berbentuk kata kata atau kalimat yang lebih bersifat deskriptif yang tidak menekankan pada bentuk bilangan atau angka (Sugiyono 2015). Penelitiannya menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang didasarkan pada keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan gambaran penjelasan mengenai suatu objek tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.

3. Sumber Data

Sumber yang paling utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan dokumen dan lain-lain, dan juga dibedakan atas subjek penelitian, objek penelitian, dan responden. Berdasarkan jenis data yang telah ditentukan di atas maka sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer adalah data atau keterangan yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (Sugiyono 2015). Beberapa teknik pengumpulan data primer ini adalah observasi langsung dan data primer dari penelitian ini ialah masyarakat Desa Mekarmaju
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut sudah dikumpulkan pihak lain sebelumnya atau data pelengkap dari data primer (Sugiyono 2015). Adapun data-data sekunder ini didapatkan dari buku-buku, jurnal, artikel, dan internet yang terkait dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi langsung, observasi langsung dalam penelitian mengacu pada metode pengumpulan data dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Dalam observasi langsung, peneliti mengumpulkan informasi atau data melalui sumber yang ada atau melalui pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti yang terdiri beberapa Petugas Desa dan RW yang ada dalam Desa Mekarmaju. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara di Kantor Desa Mekarmaju.

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka untuk mendapatkan data yang akurat dengan pertanyaan-pertanyaan langsung pada objeknya (Nazir 1988). Dalam hal ini masyarakat di Desa Pasir Jambu.

Dokumentasi, adapun Metode dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data yang bersifat “nonbehavior”, dalam hal ini ialah data dokumen. Metode dokumentasi dapat didefinisikan sebagai pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang teliti yang terdapat pada dokumen. Data

dokumen dapat berupa tulisan, lukisan (gambar), dapat pula berupa benda-benda lain. (Hamada 2021).

5. Analisis

Terkait analisis data dilapangan yang digunakan penulis yakni dengan menggunakan analisis data kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data. Data yang sudah terkumpul kemudian akan dianalisis, dalam pelaksanaannya penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data yang terkumpul dari hasil observasi langsung baik dari data primer maupun data sekunder.
- b. Menelaah seluruh data dan mengelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Membandingkan seluruh data yang ada dengan teori yang telah diuraikan dalam kerangka pemikiran; dan
- d. Menghubungkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan semua rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Ada beberapa tahapan yang kami lakukan untuk bisa merealisasikan sebuah program dan juga bisa mengetahui apakah masyarakat di Desa Mekarmaju sudah sadar hukum.

Tahapan pertama yang kami lakukan yaitu penyuluhan warga dan refleksi sosial, dimana dalam tahapan ini kami melakukan sosialisasi awal untuk mengetahui pemahaman hukum di masyarakat Desa Mekarmaju.



Tabel 1.1 Observasi di Kantor Desa Mekarmaju

Dalam prosesnya, Kami mencoba melakukan sosialisasi di Dusun 4 Desa Mekarmaju ini yang terdiri dari 3 ke-RW-an yakni RW 02 Sukarame, RW 08 Pumcak Mulya, dan RW 09 Sidang Layung dan melakukan observasi di kantor Desa Mekarmaju. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan sosialisasi kepada Ketua RW berkaitan dengan gambaran umum masyarakat yang dinaunginya dan mengurus administrasi pelayanan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan, potensi dan harapan yang ada. Selain itu, kami juga mengambil hasil daripada refleksi sosial ini yang kemudian di diskusikan bersama kelompok, apakah kami mau mengkaji permasalahan mana yang mungkin kami sanggupi untuk merealisasikannya melalui program yang kami buat dari diskusi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Membangun Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pemahaman individu terhadap fakta bahwa hukum mengatur perilaku tertentu. Diharapkan bahwa kesadaran ini akan mendorong individu untuk mematuhi atau tidak melanggar aturan yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum menjadi salah satu elemen penting dalam usaha untuk menguatkan penegakan hukum..

Dampak dari rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat adalah kurangnya ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Ini sejalan dengan pandangan Ewick dan Silbey dalam Ali Akhmad: "Kesadaran Hukum mengacu pada bagaimana orang memahami hukum dan institusi hukum, yakni pemahaman yang memberikan makna pada pengalaman dan tindakan individu. Kesadaran hukum terbentuk melalui tindakan praktis dan oleh karena itu merupakan subjek yang dapat diteliti secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah tentang perilaku hukum, bukan sekadar norma atau prinsip hukum."

Ditemukan kenyataan bahwa sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi yang dijadikan model, Desa Mekarmaju Kecamatan pasir jambu, Kabupaten Bandung.

2. Pentingnya Terbentuknya Desa Sadar Hukum Bagi Masyarakat

Kesadaran akan hukum dan perhatian terhadapnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang mengawasinya. Masyarakat juga harus memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang baik. Di sisi lain, pihak aparat desa aktif mendorong lahirnya kesadaran hukum di desa atau kelurahan mereka. Hal ini karena pemahaman yang kuat tentang hukum dapat mengurangi permasalahan hukum di komunitas.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI telah memulai upaya bernama "Desa Sadar Hukum" untuk meningkatkan pemahaman dan budaya hukum di tengah-tengah masyarakat. Yuspahrudin menyatakan bahwa Kemenkumham terus bekerja keras untuk mendorong dan mengembangkan konsep Desa Sadar Hukum, bukan hanya secara formal mengakui statusnya sebagai desa sadar hukum, tetapi juga meningkatkan pengetahuan hukum warga desa tentang peraturan hukum yang terus berubah.

Menurutnya, warga desa yang memiliki pemahaman hukum yang baik dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini akan berkontribusi pada terciptanya ketertiban, kedamaian, keamanan, dan keadilan dalam interaksi sosial di desa mereka. Selain itu, kesadaran warga akan hak dan kewajibannya dalam masyarakat, negara, dan bangsa akan membantu menghindari konflik yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat.

Melalui program Desa Sadar Hukum, Kantor Desa secara aktif memberikan penyuluhan rutin kepada penduduk Desa Sadar Hukum. Ini memungkinkan Kantor Desa Mekarmaju untuk memberikan konsultasi kepada warga terkait masalah hukum. Pembentukan status Desa Sadar Hukum sendiri didasarkan pada beberapa kriteria yang diatur dalam peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor PHN. HN. 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum serta Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

3. Hambatan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Mekarmaju

Walaupun desa memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat Mekarmaju, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi saat menjalankan tugas mereka. Beberapa kendala yang mungkin timbul meliputi:

- a. Keterbatasan Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum: Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dan perangkat desa di Mekarmaju adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Hal ini membuat sulit untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum dan peraturan yang berlaku.
- b. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Daerah: Sosialisasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Namun, kurangnya dukungan ini dapat menjadi kendala bagi upaya tersebut.
- c. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya: Perangkat desa memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang beragam, sehingga keterbatasan waktu dan sumber daya bisa menjadi kendala dalam melaksanakan program-program sosialisasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- d. Ketidakpercayaan Masyarakat: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap desa masih ada, dan ini bisa menjadi kendala dalam menyampaikan pesan-pesan sosialisasi hukum. Masyarakat yang tidak percaya akan sulit menerima dan memahami informasi yang disampaikan oleh perangkat desa Mekarmaju.
- e. Faktor Budaya dan Lingkungan: Terdapat beberapa faktor budaya dan lingkungan yang dapat memengaruhi kesadaran hukum masyarakat di Mekarmaju. Beberapa norma dan nilai-nilai budaya yang masih kuat di masyarakat dapat menghambat upaya sosialisasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan kerjasama yang baik antara perangkat desa Mekarmaju, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga hukum lainnya. Penting juga untuk memperkuat pemahaman hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa melalui kegiatan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu adaptasi program sosialisasi hukum dengan mempertimbangkan faktor budaya dan lingkungan yang ada di wilayah Kecamatan Pasir Jambu.

4. Upaya desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah desa Mekarmaju

Desa memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Mekarmaju. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh desa tersebut untuk mencapai tujuan tersebut:

- a. Memberikan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat: Desa secara aktif menyelenggarakan pertemuan dengan warga desa, pengajian, dan kegiatan lainnya untuk memberikan sosialisasi hukum. Dalam kegiatan tersebut, desa memberikan informasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku, sanksi bagi pelanggar hukum, serta hak dan kewajiban warga dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Mengadakan Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat: Desa mengatur pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Mekarmaju untuk

membahas masalah-masalah hukum yang sering terjadi. Dalam pertemuan ini, desa memberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum dan bersama-sama mencari solusi untuk menangani permasalahan hukum di wilayah tersebut.

- c. Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hukum: Desa menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di wilayah Mekarmaju. Ini mencakup pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hukum. Dengan adanya pengawasan ini, masyarakat dapat merasa bahwa penegakan hukum dilakukan secara objektif dan adil.
- d. Membangun Hubungan yang Baik dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya: Desa menjalin hubungan yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ini memungkinkan desa untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan dan peraturan baru dalam penegakan hukum. Selain itu, desa dapat meminta bantuan dari lembaga penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan masalah hukum di wilayah Mekarmaju.

Upaya yang dilakukan oleh desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Mekarmaju memiliki dampak yang penting dalam membangun kesadaran hukum yang kuat di kalangan warga. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum dan mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik dan damai di wilayah desa Mekarmaju.

5. Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dianggap sempurna karena dianugerahi akal budi, suara hati, dan kehendak bebas yang bertanggung jawab. Setiap individu manusia memiliki karakteristik, bakat, sifat, dan kepentingan yang unik. Selain itu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terisolasi, tetapi bergantung satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Individu manusia tidak dapat mencapai tujuan atau kebutuhan mereka tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, keterikatan manusia dalam suatu komunitas adalah hal yang tak terhindarkan karena itu adalah sarana untuk mengembangkan kemampuan individu.

Dalam upaya mengembangkan kemampuan dan memenuhi kebutuhan, interaksi sosial di antara individu dalam masyarakat sangat penting. Interaksi tersebut dapat berupa komunikasi verbal, pertanyaan, atau tindakan fisik seperti berjabat tangan. Meskipun individu memiliki kepentingan dan kehendak yang berbeda-beda, interaksi sosial yang positif dapat memberikan dampak baik dalam lingkungan masyarakat.

Namun, perbedaan kepentingan antar individu dapat menyebabkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan lingkungan. Untuk mencegah konflik dan mempromosikan hubungan yang harmonis, diperlukan hukum yang mengatur kesadaran hukum dalam interaksi antar masyarakat. Kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga memahami hak dan tanggung jawab mereka. Ini melibatkan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak, serta penghargaan terhadap hak orang lain. Kesadaran hukum yang ditanamkan dalam lingkup keluarga dapat membentuk ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang ketentuan hukum yang berlaku juga sangat penting. Pengetahuan ini dapat memengaruhi tingkat kesadaran terhadap aturan hukum. Untuk itu, penyebaran informasi tentang peraturan hukum yang ada harus dilakukan secara efektif. Pemahaman hukum oleh individu melibatkan pemahaman mereka tentang isi peraturan hukum. Ini dapat mempengaruhi cara individu merespons aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman hukum yang baik adalah kunci untuk menjalankan hukum dengan benar.

Sosialisasi mengenai kesadaran hukum oleh pemerintah juga penting. Ini membantu masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka akan lebih menghormati dan patuh terhadap hukum. Ketaatan terhadap hukum perlu ditingkatkan, dengan masyarakat memperhatikan dengan cermat setiap kegiatan yang dilakukan untuk memastikan mereka tidak melanggar aturan. Pola perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum adalah hal yang utama dalam meningkatkan kesadaran hukum.

Selain itu, sikap yang positif terhadap hukum, yaitu menganggap hukum sebagai pelindung bagi masyarakat, juga perlu ditanamkan. Hukum ada untuk melindungi kepentingan bersama dan menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, pemahaman bahwa hukum adalah alat pelindung bagi masyarakat sangat penting.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, perlu adanya upaya yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum yang tinggi diharapkan akan membawa manfaat positif dalam memelihara ketertiban sosial dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

E. PENUTUP

Kesadaran hukum merupakan faktor kunci yang memengaruhi ketaatan masyarakat terhadap peraturan hukum. Rendahnya kesadaran hukum dapat mengakibatkan kurangnya ketaatan terhadap hukum, yang pada gilirannya dapat mengganggu tatanan sosial dan hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada pelanggaran hukum dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum dapat dimulai dengan meningkatkan pendidikan hukum di masyarakat. Ini dapat mencakup program-program pendidikan hukum di sekolah-sekolah dan penyuluhan informasi tentang hak dan kewajiban hukum.

Pemahaman dan kesadaran hukum yang baik sangat penting dalam masyarakat, dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI telah memulai program "Desa Sadar Hukum" untuk meningkatkan pemahaman hukum di tingkat desa atau kelurahan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka, serta dapat mengurangi masalah hukum dalam komunitas. Program ini melibatkan penyuluhan dan konsultasi hukum yang rutin diselenggarakan oleh Kantor Desa. Perlu diberikan lebih banyak dukungan dan sumber daya untuk mengembangkan dan melanjutkan program "Desa Sadar Hukum" agar mencakup lebih banyak desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Mekarmaju, perangkat desa menghadapi beberapa hambatan. Kendala-kendala tersebut termasuk minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, keterbatasan waktu dan sumber

daya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap desa, serta pengaruh faktor budaya dan lingkungan. Untuk mengatasi hambatan ini, kerjasama antara perangkat desa, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga hukum lainnya sangat penting.

Upaya yang dilakukan oleh Desa Mekarmaju dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah tersebut merupakan langkah yang penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan damai. Melalui sosialisasi hukum, pertemuan dengan tokoh masyarakat, pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, dan membangun hubungan yang baik dengan lembaga penegak hukum, desa telah berhasil menciptakan lingkungan di mana warga lebih memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. bisa melalui berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan kampanye informasi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum.

Pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat sangatlah penting untuk memelihara ketertiban sosial dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, dan interaksi positif antar individu dalam masyarakat dapat memberikan dampak baik. Namun, perbedaan kepentingan dapat menyebabkan konflik, dan untuk mencegahnya, diperlukan hukum yang mengatur interaksi masyarakat. Kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini dalam lingkungan keluarga, diperkuat melalui pengetahuan masyarakat tentang hukum, dan didukung oleh sosialisasi pemerintah. Hukum ada untuk melindungi kepentingan bersama. Dengan mengubah pandangan masyarakat tentang hukum sebagai pelindung bagi masyarakat dapat membantu meningkatkan penghargaan terhadap peraturan dan hukum. Hukum ada untuk melindungi kepentingan bersama

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rasdica Denara Hernowo Putri M.SI selaku DPL dan mahasiswa yang terlibat langsung dalam penelitian ini maupun pihak-pihak lain yang terlibat secara tidak langsung. Terima kasih kepada LP2M atas dana yang diberikan dalam pelaksanaan KKN SISDAMAS UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Demikian pula kami, menyampaikan terima kasih kepada Rektor dan Ketua LP2M.

G. DAFTAR PUSTAKA (

Ahmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Atang Hermawan. 2014. *Kesadaran hukum Masyarakat dan pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum. Vol 30. No 1.

Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Korbinmas Baharkam Polri. 2018. *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Evi Rinawati, Maryani.2018. *Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*. JOM FISIP.Vol 5. No 2.

Junaidi, J., Suhaibah, S., & Marzuki, M. (2023). *PERANAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA POLISI SEKTOR (POLSEK) TRIENGGADENG*. MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 6-11.

Ida Bagus. 2012. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*. Lex Crime. Vol 1. No 4.

Inyoman nurjaya S.H. 1982. *Antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas*. Jurnal hukum dan pembangunan. Vol 248. No 1.

M.Gaussyah. 2010. *Peran dan fungsi Polda NAD Di Bidang Kambtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh*. KANUN. Volm1. No 51.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007. *Metode Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Utomo, P. (2018). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City*. Nurani Hukum, 1(1), 11-20.

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015
Tentang Polmas.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Polmas dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri.